

**KEPUTUSAN DIREKTUR**

**NOMOR : 007 / KEP-DIR/ RSDN/ IV /2023**

**TENTANG**

**PANDUAN SECOND OPINION**

**RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT DHARMA NUGRAHA,**

- Menimbang : a. bahwa pelayanan kesehatan merupakan hak setiap orang dan dijamin oleh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan harus mampu meningkatkan pelayanan yang lebih bermutu dan terjangkau sehingga dapat mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya.
- b. bahwa pasien yang menerima pelayanan kesehatan di rumah sakit memiliki hak seperti yang tertuang dalam Undang – Undang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009 dan harus dipenuhi dan dilindungi.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu dibuat kebijakan perlindungan hak pasien dan keluarga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang RI No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
3. Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Undang-Undang RI No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.

5. Konsil Kedokteran Indonesia Tahun 2006 tentang Manual Persetujuan Tindakan Medik.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Kesatu : KEPUTUSAN DIREKTUR RS DHARMA NUGRAHA TENTANG PANDUAN SECOND OPINION RS DHARMA NUGRAHA .
- Kedua : Panduan perlindungan Hak pasien dan keluarga dimaksud Diktum kesatu sebagaimana tercantum dalam buku panduan ini .
- Ketiga : Panduan perlindungan hak pasien dan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua digunakan sebagai acuan bagi petugas rumah sakit dalam menjalankan / memberikan pelayanan terhadap pasien dan keluarga.
- Keempat : Semua staf rumah sakit bertanggung jawab melindungi dan menghormati hak tersebut, hak istimewa keluarga pasien.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 12, April 2023

**DIREKTUR,**

  
 **Dharma Nugraha**  
Hospital Est.1996

**Dr. Agung Darmanto, Sp A.**